



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR 421.3/486-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUTIARA BUNDA

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Lurah Sukamiskin Nomor 420/55-Kel tanggal 29 Mei 2007 perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
 6. Surat Camat Arcamanik Nomor 421.3/188-Kec tanggal 12 Juni 2007 perihal Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah;
 7. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 421/2329-Bappeda tanggal 7 Nopember 2008 perihal Rekomendasi;
 8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.3/6695-PSMP/2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal Usul SK Pendirian/Pembukaan SMP Mutiara Bunda;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Cahaya Mutiara.
 - b. Alamat : Jl. Padang Golf Nomor 11, Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Mutiara Bunda beralamat di Jl. Padang Golf Nomor 11, Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2009

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;